

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-sakinah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* yaitu berupa fasilitas menikmati pendidikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara UJKS dan anggota. UJKS yang mewajibkan anggota untuk dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*. Pada pembiayaan *ija>rah* pendidikan di As-Sakinah ini melalui beberapa tahapan yang pertama pengajuan proposal pembiayaan setelah itu akad *wakalah* kemudian baru akad *ija>rah*. Pertama pemohon pembiayaan *ija>rah* mengajukan proposalnya ke UJKS As-Sakinah setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian UJKS mencairkan dana dan diberikan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan. Kedua, pada pencairan dana tersebut terjadi akad *wakalah* dilakukan untuk memberikan hak kuasa kepada anggota untuk membayar biaya pendidikan. Setelah anggota melakukan pembayaran dan menerima kuitansi, kuitansi

tersebut diserahkan kepada UJKS sebagai bukti pembayaran SPP. Tahap ketiga, setelah bukti pembayaran diserahkan kepada UJKS baru akad *ija>rah* berlangsung.

2. Dalam praktik pembiayaan *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya, seharusnya menggunakan akad *qard}* dan bukan akad *ija>rah*. Dengan mengacu pada Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard}* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid}*) yang kemudian dikembalikan tanpa diikuti tambahan. Jika UJKS memberikan pinjaman kepada anggota atas nama *qard}* untuk talangan pendidikan, maka UJKS tidak boleh mengambil *ujrah* atas dana tersebut karena itu bisa digolongkan sebagai riba. Dari analisis yang disimpulkan letak ketidaksesuaiannya adalah objek akad *ija>rah* yaitu berupa dana, atau pun pihak UJKS menyebutnya fasilitas pendidikan. Secara hukum Islam termasuk syarat sahnya barang yang disewakan adalah barang tersebut merupakan hak milik yang menyewa, bukan sebuah komoditas dan fasilitas pendidikan bukan milik UJS As-Sakinah Keputih Surabaya. Seharusnya objek dari *ija>rah* (*ma'jur*) berupa sesuatu yang manfaat, jelas diketahui dan kemanfaatan tersebut tidak bisa hilang. Pada praktik ini tidak ada barang yang merupakan hak milik yang menyewakan melainkan dalam bentuk dana. Fasilitas untuk menikmati pendidikan tidak bisa dikatakan sebagai objek dari akad *ija>rah*. Karena fasilitas tersebut bukan milik UJKS. Pihak UJKS memberikan dana dan setelah dana tersebut

digunakan baru bisa menikmati fasilitas pendidikan. Dengan demikian, transaksi *ija>rah* terhadap objek sewa kepada pihak anggotanya tidak sesuai dengan syarat sahnya dan dapat dibenarkan dalam prespektif hukum Islam.

B. Saran

Setelah penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pada pembiayaan pendidikan ini sebaiknya menggunakan *qard*}, yaitu transaksi pinjaman murni berupa uang tunai atau alat tukar lainnya dari pemilik dana dan hanya mengembalikan dana pokok utangnya saja di kemudian hari. Pemberi pinjaman boleh membebani biaya administrasi, pengadaan pinjaman yang bukan keuntungan bagi koperasi seperti biaya gaji karyawan, keperluan operasional kantor dan biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap pinjaman.
2. UJKS As-Sakinah bisa menyatakan bahwa transaksi ini merupakan akad *ija>rah* multijasa jika ada perjanjian atau akad sebelumnya antara pihak UJKS dan lembaga pendidikan.
3. UJKS As-Sakinah bisa memperluas jaringannya seperti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, event organizer, perusahaan pengiriman barang dan lain lain.
4. Dewan syariah nasional lebih meningkatkan perhatian kepada lembaga keuangan syariah selain bank. ddalam membuat pedoman harus melihat

kemampuan LKS. Hal ini ditujukan agar baik bank maupun non bank dapat mengikuti pedoman tanpa merasa terbebani.

5. Dewan harus memperkenalkan atau mensosialisasikan kepada semua pihak, baik LKS maupun masyarakat luas agar merasa tidak dibohongi dengan ketidaktahuan mereka.